

Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2019

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

# **Academica**

---

Journal of Multidisciplinary Studies

# **Academica**

Journal of Multidisciplinary Studies

## **Editorial Team**

### **Editor in Chief**

Ahmad Saifuddin, IAIN Surakarta

### **Editorial Board**

Mudofir, IAIN Surakarta

Syamsul Bakri, IAIN Surakarta

### **Editor**

Ferimeldi, IAIN Surakarta

Abraham Zakky Zulhazmi, IAIN Surakarta

Akhmad Anwar Dani, IAIN Surakarta

Fuad Hasyim, IAIN Surakarta

Lintang Seira Putri, IAIN Surakarta

### **Alamat Redaksi:**

IAIN (State Institute for Islamic Studies) Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: [ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica](http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica)

e-mail: [journal.academica@gmail.com](mailto:journal.academica@gmail.com) | [journal.academica@iain-surakarta.ac.id](mailto:journal.academica@iain-surakarta.ac.id)

# **Academica**

Journal of Multidisciplinary Studies

## **Daftar Isi**

- Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)  
*Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, & Lutvi Anisa* 175 - 188
- Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta dalam Menekan Angka Perceraian pada Tahun 2016-2018  
*Izza Nur Fitrotun Nisa', Febbi Fitriani, & Ashita Novitasari* 189 - 204
- Persepsi Mahasiswa IAIN Surakarta terhadap Ritual 1 Suro Keraton Kasunanan Surakarta  
*Dian Puspa Safitri, Sohibusafa'ah, & Arlin Dwi S* 205 - 218
- Implementasi Entrepreneur Syariah pada Toko Santri Syariah Surakarta  
*Muhammad Syamsuri, Mahfud Maulana Zulfa Ramadhan, & Khoirul Fikri* 219 - 234
- Metode Guru dalam Meningkatkan Konsentrasi Anak yang Mengalami Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas (GPPH/ADHD) dalam Kegiatan Belajar  
*Fithri Ainun Nisa & Nurul Khotimah* 235 - 248
- Bagaimana Saham BUMN Bereaksi terhadap Pemindahan Ibukota  
*Fitria Mayang Purwanti & Ahmad Fadholi* 249 - 260
- Dampak Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah terhadap Penyaluran ZIS di LAZISNU Boyolali dan LAZISMU Solo  
*Rahmah Fadilah, Devi Indriyani, & Bektu Ayu Ariastuti* 261 - 278
- Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 3-5 Tahun di Yayasan Al Kautsar Sukoharjo  
*Nailatur Rosyada & Siti Mutma'inah* 279 - 290
- Implementasi Pendidikan Inklusi di TK Desa Mranggen 01 Sukoharjo  
*Ayu Nur Khoyimah, Atina Khasanah, & Umi Kultsum* 291 - 302
- Pendidikan Akhlak Sosial Anak dalam Kitab Mitero Sejati Karya KH. Bisri Mustofa  
*Afifah Rahma R & Dewi Rahmawati* 305 - 320
- Strategi Manajemen Filantropi Gaya Baru Solo Peduli Klaten  
*Nuur Is Lathifah & Rindi Antika Widiastuti* 321 - 334





---

## **Fenomena Penolakan Seorang Wali untuk Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)**

**Ani Krismiati, Hilma Syita El Asith, & Lutvi Anisa**

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Abstract**

Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family (household) based on the Godhead. To guarantee legal certainty, a marriage must be legal in both religion and state. In Islam the marriage is said to be valid if it meets the terms and conditions set. This was also stated in KHI Chapter IV, the first part of article 14, stated that the marriage pillar consists of a prospective husband, prospective wife, marriage guardian, two witnesses, consent and qabul. The most important thing that determines whether a marriage is legal or not is a guardian. In one history of the hadith it is stated that marriage without a guardian is null and void. However, there are guardians who refuse to marry their children, even though it is also clear in Surah Al Baqarah verse 232 that guardians must not hinder if the child already has proposed marriage. The actions of the guardian are clearly not in accordance with the verse. As a result of this rejection makes the child does not have a guardian to marry her. This has become the initial problem of a marriage. One of them in the Klaten Religious Court in 2017 has a fairly high number of problems related to guardians who refuse to marry their children. Then the focus of this research is to find out the factors that cause guardians to refuse to marry their children, related to an application submitted to the Klaten Religious Court in 2017. The method used in this research is Field Research with a Qualitative Descriptive approach in which data collection is carried out directly with the judge who decides the case took place in the Klaten Religious Court.

### **Abstrak**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjamin kepastian hukum, maka suatu perkawinan harus sah baik secara agama maupun

---

### **Coessponding author**

Email: fatimahhes77@gmail.com  
mayanovits@gamil.com  
emymuslimah28@gmail.com

negara. Dalam agama Islam pernikahan dikatakan sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Hal ini pun juga sudah tertera dalam KHI Bab IV bagian kesatu pasal 14 disebutkan rukun nikah terdiri dari Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan qabul. Hal terpenting yang menjadi penentu sah tidaknya perkawinan salah satunya wali. Dalam salah satu riwayat hadits dinyatakan bahwa menikah tanpa wali adalah batal. Akan tetapi terdapat wali yang menolak untuk menikahkan anaknya, padahal jelas pula dalam surah Al Baqarah ayat 232 bahwa wali tidak boleh menghalangi jika si anak sudah ada yang meminangnya. Tindakan wali ini jelas sudah tidak sesuai dengan ayat tersebut. Akibat dari penolakan ini menjadikan si anak tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Hal ini sudah menjadi problem awal dari sebuah pernikahan. Salah satunya di Pengadilan Agama Klaten pada tahun 2017 memiliki angka permasalahan yang cukup tinggi terkait wali yang menolak menikahkan anaknya. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan wali menolak untuk menikahkan anaknya, terkait permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Klaten tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Field Research dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan langsung dengan hakim yang memutus perkara tersenut di Pengadilan Agama Klaten.

**Keywords:** Marriage, Refuse, Cause, Adhal Guardian, Judge Guardian.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan bentuk ibadah dan sebuah interaksi, hal ini dapat diambil dari makna sebuah akad nikah itu sendiri. Seperti yang tertuang dalam Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya akad pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang kuat dalam kehidupan. Bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan internal saja, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan eksternal. Jadi

tidak hanya terpaku pada suami-istri dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga yang didalamnya terdapat rasa untuk saling bertanggung jawab, kasih-mengasihi, serta saling melindungi.

Setelah terjadinya pernikahan tentunya mereka menginginkan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Maka dari itu, untuk mencapai hal tersebut sebelum dilangsungkannya pernikahan haruslah memenuhi segala rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat pernikahan diantaranya ada calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, adanya seorang wali, adanya dua orang saksi dan ijab-qabul. Salah satu peran terpenting dalam sebuah pernikahan adalah seorang wali, karena wali inilah yang menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa menikah tanpa wali itu boleh bahkan dikatakan sah. Wali yang bertindak untuk menikahkan seorang perempuan haruslah laki-laki, muslim, baligh dan berakal dan diutamakan yang nasabnya dekat.

Pernikahan bertujuan untuk menata keluaraga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Dan juga untuk membentuk perjanjian suci antara seorang pria dan wanita, yang mempunyai segi-segi pedata diantaranya yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih.<sup>1</sup>

Di Indonesia wali nikah ada dua macam, diantaranya wali nasab dan wali hakim. Wali nasab yakni seorang laki-laki yang masih mempunyai hubungan darah dengan seorang wanita yang akan dinikahkan. Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali hakim.<sup>2</sup> Fungsi wali dalam sebuah pernikahan tidak lain hanya untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi intergritas moralnya, serta kelak diharapkan dapat mencapai pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah.

---

1 Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal" (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/ Pdt.P/ 2017/ PA. Srg), (Serang : 2017)

2 Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007), hal 48

Maka dari situlah wali menjadi sebuah rukun dalam pernikahan.

Seperti halnya yang telah dikatakan oleh para Imam madzhab mengenai keberadaan seorang wali dalam sebuah pernikahan. Imam Hanafi, Zufar, Asy-Sya'bi dan Al Zuhri berpendapat bahwa wali itu tidak wajib, bahkan seorang wanita pun diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i (madzhab yang mayoritas dianut di Indonesia) berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa adanya seorang wali dan wali merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan.<sup>3</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan adanya seorang wali”<sup>4</sup>

Hadits diatas yang menunjukkan bahwa peran wali dalam sebuah pernikahan amatlah penting, karena pernikahan tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah. Akan tetapi dalam kenyataannya ditemukan beberapa kasus bahwa wali tersebut enggan untuk menikahkan anaknya, baik dengan alasan tertentu maupun tanpa alasan sekalipun. Di Pengadilan Agama Klaten itu sendiri kasus wali adhal ditahun 2014 sebanyak 13 permohonan, 2015 sebanyak 13, 2016 sebanyak 10 permohonan, 2017 sebanyak 21 permohonan dan 2018 sebanyak 13 permohonan.

Atas dasar itulah maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian fenomena pernikahan yang walinya enggan untuk menikahkan anaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pedekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara detail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya berdasarkan bukti yang didapat saat turun langsung ke lapangan. Data

3 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009)

4 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta : Republika Penerbit (PT Pusaka Abdi Bangsa), 2018), hal 380

primer penelitian ini didapat langsung dari sumber datanya tanpa pihak ketiga yakni berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Klaten selaku hakim yang memutus perkara wali adhal tersebut. Selain itu penelitian ini berbahan baku hukum primer yang berupa putusan tentang wali adhol di Pengadilan Agama Klaten.

### **Pengertian dan Kedudukan Wali Adhal**

Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laiki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Para ulama madzhab sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.<sup>5</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Bapaknya
2. Kakeknya( bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki seapak seibu
4. Saudara laki-laki se bapak saja dengannya
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu dengannya
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak saja dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim

Kedudukan Wali Dalam Pernikahan, Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu di tempatkan sebagai rukun dalam perkawinan

---

5 Siti Nurjanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal" (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/ Pdt.P/ 2017/ PA. Srg), (Serang : 2017)

menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>6</sup>

Pada zaman sekarang ini, marak akan budaya pacaran yang pada akhirnya memaksakan mereka untuk menikah. Sehingga hal ini memunculkan sebuah persoalan dimana terdapat perbedaan pendapat antara anak dengan orang tuanya yang kemudian menyebabkan ayah atau wali tersebut tidak setuju bahkan menolak untuk menikahnya. Wali yang menolak menikahkan inilah yang kemudian disebut dengan wali adhal (enggan).

Wali adhal berasal dari kata 'adhal menurut Bahasa berasal dari Bahasa arab yakni *يعضل*. Wali adhal berarti wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak calon pengantin menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.<sup>7</sup> Dalam peraturan menteri agama disebutkan bahwa wali 'adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau bahkan tidak mau menikahkan sebagaimana layaknya seorang wali tersebut.

Seorang wali dapat dikatakan 'adhal apabila : *pertama* wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya padahal wanita menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya. *Kedua*, wali ingin menikahkan wanita tersebut dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan laki-laki pilihannya tersebut.

Pada dasarnya seorang wali itu mempunyai hak ijbar yang berada di tangan ayah dan kakeknya. Artinya ayah dan si kakek tersebut mempunyai hak sepenuhnya atas perempuan yang berada dibawah perwaliannya, termasuk hak untuk memaksa si perempuan menikah. Tentunya arti memaksa disini bukan

6 *Ibid.*

7 Ahmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, hal 62

sepenuhnya memaksa melainkan juga harus dengan kerelaan si perempuan tersebut. Hak ijbâr ini tidak bisa digantikan oleh siapa pun.

Pendapat fuqahâ', perempuan yang boleh dipaksa oleh wali untuk menikah adalah anak gadis dewasa (al-bikr al-bâlighah), anak gadis kecil (al-bikr al-s}aghîrah) dan janda yang masih kecil (al-thayyib al-s}aghîrah). Adapun janda yang sudah dewasa, fuqahâ' seluruh madhhab sepakat untuk tidak menggolongkannya sebagai perempuan yang dapat dipaksa untuk menikah oleh walinya. Dalam pandangan fuqahâ', janda memiliki otoritas hak penentu nikah sehingga tidak dapat dipaksa menikah oleh siapapun. Bahkan jika dipaksakan, janda berhak menolak pernikahan tersebut. Begitupun ketika wali tidak berkenan menikahnya dengan calon pilihan janda tersebut maka perwaliannya berpindah pada wali hakim.<sup>8</sup>

Sedangkan tentang ijbâr wali terhadap gadis dewasa (al-bikr al-bâlighah), terdapat dua pendapat fuqahâ'. Pendapat pertama mengatakan bahwa wali berhak memaksakan pernikahan pada gadis dewasa tanpa persetujuannya. Pendapat ini disampaikan oleh mayoritas fuqahâ. mazhab mâlikîyah diantaranya Imam Mâlik, Abû 'Umar Yûsuf Ibnu 'Abdillah Ibnu Muh}ammad Ibnu 'Abd al-Bar Ibnu 'Âsim al-Namrî al-Qurt}ûbî, Abû al-H}asan 'Alî Ibnu 'Abd al-Salâm al-Tasûlî, Fuqahâ. madhhab shâfi'iyyah di antaranya Imam al-Shâfi'î, al-Nawâwî, al-Khatîb al-Sharbînî dan Mûsâ al-Hijâwî, dan sebagian fuqahâ' madhhab hanâbilah diantaranya Ibnu Qudâmah, Bahâ' al-Dîn al-Maqdisî dan salah satu pendapat Ibnu Hanbal.<sup>9</sup>

Sama halnya dengan wali aqrab, dimana seorang wali aqrab berhak untuk menikahkan atau bahkan menolak untuk menikahkan dengan alasan yang dapat diterima seperti halnya perempuan tersebut sudah berada di pinangan orang lain, tidak sekufu dalam beragama.

Akan tetapi jika seorang wali tersebut menolak untuk menikahkan anaknya yang sudah saling siap untuk membina rumah tangga kemudian wali menolak dengan alasan yang tidak melanggar syariat seperti halnya karena *adu*

8 Moh. Dliya'ul Chaq, "Telaah Ulang Hak Paksa dalam Perkawinan Islam melalui Pendekatan Fiqh, Munasib Al-Ilah dan Urf", Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia, hal.110

9 *Ibid.*, hal.111-112

*tritis*, hitungan weton, *ngalor-ngidul*, maka dia adalah wali yang adhal.<sup>10</sup> Hal ini pula termasuk perbuatan yang menghalang-halangi sebuah pernikahan. Seperti yang telah ditercantum dalam Al Qur'an :

...فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ...

“...Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...”. (Al Baqarah 232).

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwasannya seorang wali mempunyai kewajiban menikahkan anaknya jikalau anak perempuannya sudah ada yang berniat baik untuk meminangnya. Maka wali tidak boleh menghalangi anaknya untuk menikah dengan alasan yang tidak melanggar syariat.

M. Thalib mengemukakan ada beberapa alasan mengapa orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya : *Pertama*, orang tua melihat calon menantunya orang miskin, maka orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan. *Kedua*, orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, maka orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga bangsawan. *Ketiga*, orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu ada rasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga semacam ini.

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita, maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali 'adhal.<sup>11</sup>

10 Wawancara : Bp Wahib selaku hakim yang memutus perkara wali adhal di PA Klaten

11 Ahmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Vol. 3 No. 2, Juli - Desember 2019

## Penyelesaian Wali Adhal Menurut Hukum Yang Berlaku

Mengenai kasus seorang wali yang adhal, penyelesaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Setelah diajukan ke pengadilan maka apabila dikabulkan, maka kedudukan wali yang tadinya tidak bisa digantikan kemudian setelah di tetapkan sebagai wali yang adhal boleh digantikan. Dalam KHI Pasal 23 dinyatakan bahwasannya wali hakim dapat bertindak apabila wali nasab jika tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan serta jika wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya. Selain itu wali hakim juga yang nantinya akan menggantikan wali nasab ketika wali nasab itu adhol. Tentunya seorang wali hakim dapat menggantikan wasli nasab yang adhol setelah adanya putusan penetapan wali adhol dari pengadilan.<sup>12</sup>

Jenis putusan mengenai kasus wali adhal ini merupakan putusan volunter. Seorang wali nantinya akan dipanggil ke Pengadilan bukan sebagai termohon, melainkan hanya menjadi pihak yang didengar keterangannya oleh hakim.

Maka dari itu sebelum memutuskan Kabul, hakim mempunyai hak untuk bertanya pada wali yang dimohonkan adhal tersebut.<sup>13</sup> Diantaranya pertanyaan mendasar seperti halnya apa yang menyebabkan seorang wali engga dalam menikahkan anaknya. Dari situlah hakim akan menilai apakah alasan penolakan terebut dibenarkan oleh syara' atau pun tidak. Adu tritis, hitungan weton, *ngalor ngidul*, beda golongan ormas beragama, tidak sekufu yang hanya secara materiil, dll.

Hal inilah yang disebut dengan alasan yang tidak melanggar syara'. Sedangkan alasan yang melanggar syara' seperti halnya masih berada dalam pinangan orang lain, masih mempunyai hubungan darah, saudara sepersusuan, dll.

Sesuai dengan putusan pengadilan mengenai penetapan wali adhol salah satunya didasarkan pada Peraturan Menteri Agama No 7 Tahun 2011, yang

---

Perundang-undangan di Indonesia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, hal 63

12 Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

13 Wawancara : Bp Wahib selaku hakim yang memutus perkara wali adhal di PA Klaten

menyatakan bahwa penetapan hakim pengadilan mengenai adhalnya seorang wali harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Artinya, seorang wali boleh dinyatakan adhol jika alasan menolak untuk menikahkan anaknya tidak bertentangan dengan syariat. Setelah diputus maka hakim pengadilan mengutus seseorang yang bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan anak tersebut.

### **Akibat Hukum Perkawinan Dengan Wali Adhal**

Penetapan wali adhal diatur dalam Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat (2) dan (3). Adapun sebab-sebab terjadinya wali hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) adalah apabila mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 Ayat (2) dinyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.

Pengertian memenuhi syarat pada ayat ini adalah syarat-syarat pada hukum Islam seperti baliq, berakal, Islam dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan berhalangan dalam ayat ini adalah walinya ada tetapi sedang ditahan dan tidak dapat dijumpai, sedang umrah atau haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masalah al-qasri yang sulit dihubungi dan sebagainya. Adanya penetapan wali adhal/enggan dari Pengadilan Agama maka harus ada pengganti wali nikah Pemohon.<sup>14</sup>

Dengan adanya seorang wali maka pernikahan keduanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim sebagaimana dimaksud Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang oleh Menteri Agama

---

14 Mutiara Mei Ayuningtyas, Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 9

atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Hal ini terjadi karena mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan *adhal* atau menolak menjadi wali nikah.

Wali Hakim berperan sebagai pengganti dari wali nasab ketika terhalang dalam pandangan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, atau menolak untuk melaksanakan ijab akad nikah (*adhal*) dalam perkawinan. Penggunaan wali hakim adalah sah apabila wali nasab masih ada tetapi enggan atau *adhol* dan tidak mengajukan keberatan atau pembatalan atas perkawinan tersebut. Wali hakim berperan untuk mengatasi kesulitan dalam perkawinan jika calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nikah. Dengan adanya wali hakim yang menggantikan wali nikah bagi calon mempelai wanita tersebut, maka tujuan utama dari perkawinan akan tercapai. Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali,

Hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan *adhal* maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama.

Maka kasus pernikahan yang walinya *adhal* ini pernikahannya tetap dihukumi sah. Sebab dalam pernikahan tersebut tetap memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang diantaranya termuat dalam KHI Bab IV bagian kesatu pasal 14 disebutkan rukun nikah terdiri dari :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

## Kesimpulan

Wali adhal berasal dari kata 'adhal menurut Bahasa berasal dari Bahasa arab yakni *يعضل*. Wali adhal berarti wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak calon pengantin menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Beberapa alasan orang tua berusaha menghalangi perkawinan anaknya : *Pertama*, orang tua melihat calon menantunya orang miskin, maka orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan. *Kedua*, orang tua mendapat calon menantu dari kalangan rendah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, maka orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang bodoh atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga bangsawan. *Ketiga*, orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, karena itu ada rasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan keluarga.

Hal yang disebut dengan alasan yang tidak melanggar syara' yaitu berupa penilaian hakim terhadap alasan penolakan tersebut dibenarkan oleh syara' atau pun tidak. Adu tritis, hitungan weton, *ngalor ngidul*, beda golongan ormas beragama, tidak sekufu yang hanya secara materiil, dll. Sedangkan alasan yang melanggar syara' seperti halnya masih berada dalam pinangan orang lain, masih mempunyai hubungan darah, saudara sepersusuan, dll.

Wali hakim berfungsi untuk mempermudah dan memperingan dalam pelaksanaan perkawinan bagi wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini untuk mendapatkan kemaslahatan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan tersebut. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan *adhal* maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama.

Penyelesaian untuk wali yang menolak menikahkan anaknya padahal jelas bahwa pernikahan tanpa wali batal ialah dengan mengajukan ke pengadilan yang

mewilayahi tempat tinggal pemohon. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama. Dan kemudian dilanjutkan dengan KHI Pasal 23 yakni kedudukan wali yang sudah ditetapkan sebagai wali adhal oleh pengadilan digantikan dengan wali hakim yang sudah ditunjuk. Pernikahan ini pun tetap sah untuk dijalankan, karena penolakan wali yang tidak melanggar syariat ini yang menyebabkan wali tersebut ditetapkan sebagai wali yang adhal dan kemudian digantikan posisinya oleh wali hakim. Dapat diambil kesimpulan dari fenomena tersebut bahwa faktor yang dapat menjadi keengganan wali dalam menolak menikahkan anaknya adalah karena adanya pergaulan yang dilakukan anak remaja saat ini yang bisa dikatakan terlalu bebas sehingga membuat keresahan dan kecemasan pada diri orang tua dan berakibat para orangtua memiliki pandangan sendiri untuk memilihkan jodoh yang tepat dan sesuai untuk anak-anaknya, sehingga pilihan anak-anak mereka dalam memilih jodohnya sendiri seringkali ditolak bahkan tidak mendapat restu dari orang tua mereka terutama wali.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.
- Moh. Dliya'ul Chaq, "Telaah Ulang Hak Paksa dalam Perkawinan Islam melalui Pendekatan Fiqh, Munasib Al-Ilah dan Urf", Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mei Ayuningtyas, Mutiara. *Tinjauan Hukum Tentang Penetapan Wali Adhal Menurut Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal" (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA. Srg), Serang : 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*, Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta : Republika Penerbit PT Pusaka Abdi Bangsa, 2018.

Shodikin, Ahmad. *Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2007.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Wawancara : Bp Wahib selaku hakim yang memutus perkara wali adhal di PA Klaten